



PUTUSAN
Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HOFNI MICHAEL KEREH, bertempat tinggal di Jalan Potrosari Tengah Nomor 66, RT/RW 001/007, Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, Semarang, alamat sekarang di Perumahan Griya Selaras Jalan Indrajaya Nomor 8 Ubung Kaja, Denpasar Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Agus Kusuma Nugraha, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor “*Law Office Kusuma Jaya & Partners*”, beralamat di Jalan Piranha, Piranha Residence Nomor 9, Sesetan Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. MATAHARI PERKASA TIMUR RAYA, berkedudukan di Jalan Sekar Tunjung Utama Nomor 99, Kota Denpasar, Provinsi Bali, diwakili oleh Pande Nyoman Yudi Sutrisna selaku Direktur PT. Matahari Perkasa Timur Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Merta Duwipa Yana dan kawan, Para Pegawai pada PT. Matahari Perkasa Timur Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan dan memutuskan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Mei 2023 terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara;
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang upah yang jumlahnya adalah sebesar Sisa upah dari kontrak 1 tahun = 12 bulan;
 $9 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}60.300.000,00$ (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang Upah pekerja selama proses dari bulan mei sampai dengan bulan Oktober (6 bulan) $6 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}40.200.000,00$ (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa:
 - Satu unit mobil merek Wuling Conferro warna hitam nomor plat DK 1483 KF;
 - Satu unit mobil merek Wuling Conferro warna putih nomor plat DK 1466 KF;
 - Dua unit mesin genset merek JERBINDO DEUTZ;
 - Tiga unit mesin chiller central AC waterheateer merek DUNHAM – BUSH;

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
9. Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Penggugat beritikad buruk (*te kwader trouw*) dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps., tanggal 6 Februari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Hubungan Industrial dan atau Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak 22 Mei 2023, disebabkan adanya pelanggaran berat yakni pengancaman Penggugat terhadap sesama rekan kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat ku berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Hubungan Kerja sebesar Rp3.350.000,00 (terbilang : tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 6 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/PDT.Sus-PHI/2023/PN.Dps., tanggal 6 Februari 2024;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024



1. Memerintahkan dan memutuskan Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Mei 2023 terlebih dahulu dalam putusan sela sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara;
2. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, maupun upaya hukum lainnya sampai diperolehnya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai uang upah yang jumlahnya adalah sebesar sisa upah dari kontrak 1 tahun = 12 bulan;
 $9 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}60.300.000,00$ (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang upah pekerja selama proses dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober (6 bulan) $6 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}40.200.000,00$ (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)
5. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa:
 - Satu unit mobil merek Wuling Conferro warna hitam nomor plat DK 1483 KF,
 - Satu unit mobil merek Wuling Conferro warna putih nomor plat DK 1466 KF,
 - Dua unit mesin genset merek JERBINDO DEUTZ,
 - Tiga unit mesin chiller central AC waterheater merek DUNHAM - BUSH;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$ (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
9. Atau bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan bukti P-1 dan T-6 perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat dengan surat perjanjian Nomor No. 002/HRD- AHS/01/2023, tanggal 30 Januari 2023, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat PKWT dengan masa 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2024 dengan upah Penggugat per bulan sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena itu pertimbangan *judex facti* yang menyatakan Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat dan PKWT batal demi hukum tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat timbul adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan Surat Nomor 001/HRD/AHS/05-2023, tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana bukti P-2 dan PHK yang dilakukan oleh Tergugat

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tersebut dengan alasan Penggugat menutupi adanya kesalahan (keluhan tamu) dengan mengancam rekan kerjanya dari tim *sales*;

- Bahwa mengenai alasan Penggugat melakukan ancaman terhadap rekan sekerja ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya, namun demikian dengan alasan Penggugat menutupi adanya kesalahan (keluhan tamu) telah diakui oleh Penggugat;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki oleh karena kesalahan Penggugat yaitu tidak menyampaikan kepada Tergugat adanya keluhan tamu bukan merupakan tindak pidana dan kesalahan tersebut seharusnya dilakukan pembinaan terlebih dahulu dengan memberikan surat peringatan, oleh karena itu kesalahan Penggugat bukan kesalahan yang dapat dilakukan PHK, namun demikian karena Tergugat tetap bersikeras melakukan PHK maka Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat uang ganti rugi sisa kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan uang kompensasi berakhirnya PKWT sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 45 tambahan Pasal 154A ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Juncto Pasal 15 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang sisa kontrak:

Masa PKWT antara Penggugat dengan Tergugat 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2024, kemudian Tergugat melakukan PHK tanggal 22 Mei 2023 dan Tergugat membayar upah Penggugat sampai dengan bulan April 2023, maka uang ganti sisa kontrak sebesar 9 bulan kali upah = $9 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}60.300.000,00$ (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Uang kompensasi berakhirnya PKWT:

$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah} = \frac{3}{12} \times \text{Rp}6.700.000,00$

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HOFNI MICHAEL KEREH, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HOFNI MICHAEL KEREH**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps., tanggal 6 Februari 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah PKWT dan dinyatakan putus sejak tanggal 22 Mei 2023 karena Tergugat mengakhiri PKWT sebelum PKWT berakhir;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sisa PKWT/Kontrak sejumlah Rp60.300.000,00 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi berakhirnya PKWT/Kontrak sejumlah Rp1.675.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 720 K/Pdt.Sus-PHI/2024